

**BAB IV**  
**ANALISIS IMPLIKASI HUKUM KESALAHAN BIODATA**  
**DALAM AKTA NIKAH**

**A. Sejauh Mana Implikasi Hukum Dari Perkara Kesalahan Biodata Dalam Akta Nikah Di Pengadilan Agama Semarang**

Perbaikan kesalahan merupakan suatu hal patut dilakukan oleh setiap manusia, karena sesuatu yang salah harus diperbaiki agar benar dan lurus.<sup>1</sup> Karena kebenaran pasti akan mempunyai efek positif, permohonan perubahan atau perbaikan biodata pada Akta Nikah adalah permohonan perubahan identitas/biodata suami, isteri atau wali baik karena salah tulis/ ketik atau tidak sesuai dengan identitas yang sudah sebelumnya, seperti KTP, SIM, KK, Izajah dan SK bagi PNS/Pegawai.

Kesalahan biodata dalam Akta Nikah perlu diperbaiki, itu karena bukti autentik bahwa perkawinan telah tercatat dan sah adalah dikeluarkannya Akta Nikah oleh instansi yang bewenang (Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain islam).<sup>2</sup>

Oleh itu, kesesuaian biodata dalam pencatatan perkawinan yang tercantum dalam Akta Nikah pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak (suami isteri), termasuk kepastian dan perlindungan hukum terhadap akibat yang ditimbulkan dari perkawinan itu sendiri. Yaitu tentang hak dan kewajiban

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Drs. H. A. Ghozali, M.S.I, Dosen IAIN Walisongo Semarang, Rabu 12 Desember 2012.

<sup>2</sup> Wawancara dengan Drs. Mubarak, MH. (Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang), pada tanggal 3 Desember 2012.

masing-masing secara timbal balik, tentang anak-anak yang dilahirkan, dan hak-hak anak berupa warisan dari orang tuanya kelak.

Akibat kesalahan biodata dalam akta nikah yaitu kesulitan mengurus akta kelahiran anak, karena akta nikah dijadikan acuan adanya perkawinan yang sah, sehingga dapat melindungi hak-hak anak yang dilahirkan baik secara administrasi maupun secara hukum. Karena jika anak tidak memiliki akta kelahiran maka akan mengalami hambatan-hambatan dalam urusan administrasi maupun hukum dalam kaitannya anak yang sah dan berhak memperoleh warisan. Kemudian kesulitan membuat Kartu Keluarga (KK) juga karena untuk menghindari pemalsuan identitas karena nama yang tertera dalam akta nikah berbeda dengan bukti identitas lain baik itu berupa KTP atau Ijazah.

Sedangkan dalam kaitannya berpengaruh dalam kewarisan seperti putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 004/Pdt.P/2012/PA.Sm yaitu istri kesulitan mengurus warisan dari suaminya yang berupa uang duka dan janda dari suaminya yang telah meninggal. Itu karena suaminya yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), namanya dalam akta nikah berbeda dengan KARIP (Kartu Identitas Pensiunan), sehingga setelah suami meninggal istri kesulitan mengurus warisan dari suaminya berupa uang duka dan uang janda PNS.

Jadi kesalahan biodata dalam Akta Nikah tidak hanya berpengaruh terhadap administrasi, akan tetapi juga berpengaruh terhadap hukum yaitu keraguan sah atau tidaknya perkawinan karena biodata yang tertera memang

berbeda dengan biodata asli, dan juga berpengaruh terhadap kewarisan karena pada kasus tertentu kewarisan membutuhkan administrasi yang utuh.

Terkait kesalahan biodata diatas diakibatkan karena adanya keraguan sah atau tidaknya perkawinan karena biodata dalam akta nikah berbeda dengan biodata dalam tanda identitas lain, sehingga menurut pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Maka jika perkawinan tidak dapat dibuktikan sah atau tidaknya dengan bukti akta nikah karena terdapat perbedaan biodata dalam akta nikah dengan tanda pengenal lain maka dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk mengesahkan perkawinannya dengan cara mengganti biodata yang salah dengan dasar hukum penetapan dari Pengadilan Agama.

Kesalahan-kesalahan penulisan biodata dalam Akta Nikah yang sering terjadi adalah di bagian penulisan nama, padahal nama adalah identitas pertama setiap individu sehingga apabila terjadi keasalahan dalam nama maka efeknya cukup panjang, karena tanda pengenalnya tidak sesuai maka akan menimbulkan asumsi pemalsuan identitas.<sup>3</sup>

Kesalahan-kesalahan yang terjadi diklasifikasikan antara lain kesalahan yang cukup besar yaitu beda antara nama tertera dengan nama panggilan, itu artinya nama yang tertulis di Akta Nikah adalah nama panggilan atau julukan. Kemudian penyebutan nama tidak lengkap, misalnya

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Mubarok, MH. (Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang), pada tanggal 26 Juni 2013.

nama asli terdiri dari tiga nama tapi hanya tertulis dua nama dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya adalah terjadi salah ejaan.

Hal-hal diatas sering terjadi dikarenakan berbagai pihak yang terlibat di dalam tahapan pendaftaran perkawinan seperti surat pengantar dari kelurahan dan dianggap tidak begitu berpengaruh oleh pihak yang akan menikah tetapi mempunyai dampak besar, karena kesalahan mengenai penulisan biodata tidak sepenuhnya kesalahan pegawai Kantor Urusan Agama selaku Pegawai Pencatat Nikah. Akan tetapi kesalahan yang sering terjadi yaitu sering bermula dari pengantar RT, RW dan Kelurahan, sehingga untuk mengurangi atau mencegah terjadinya kesalahan dalam penulisan biodata dalam Akta Nikah sangat relevan jika diperlukan pemeriksaan pranikah atau penelitian yang dilakukan oleh pegawai Kantor Urusan Agama, yang sudah diatur dalam Pasal 6 Ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 yang mengatur pemeriksaan atau penelitian pranikah.

Keberadaan pemeriksaan pranikah sangat membantu dalam mencegah terjadinya kesalahan biodata dalam Akta Nikah, pemeriksaan pranikah dilakukan dengan cara memeriksa berkas-berkas, kesesuaian nama yang tertera dan menanyakan kembali kepada pihak-pihak yang akan menikah.<sup>4</sup>

Banyaknya terjadi kesalahan penulisan biodata yang seharusnya bisa dicegah sebelum terjadinya perkawinan, yaitu mengurus kembali surat-surat pengantar dari RT, RW dan kelurahan masing-masing. Akan tetapi hal

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan H. Labib. (Ketua Kantor Urusan Agama Semarang Barat). Pada tanggal 8 Januari 2013

tersebut sering tidak dilaksanakan oleh pihak yang akan melangsungkan perkawinan karena untuk mempersingkat proses perkawinan.

Perkara perbaikan kesalahan dalam Akta Nikah menjadikan hakim di Pengadilan Agama Semarang mendasar pertimbangan dalam membuat penetapan terhadap perkara perbaikan kesalahan biodata yaitu ketentuan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada intinya mengharuskan adanya Akta Nikah yang memuat identitas suami isteri, identitas Pegawai Pencatat Nikah dan kelengkapan administrasi lainnya secara jelas dan benar. sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan masalah karena Akta Nikah sebagai bukti adanya perkawinan untuk administrasi negara dan mendapatkan perlindungan hukum dalam setatus perkawinannya, meskipun pencatatan administrasi mengharuskan kehati-hatian dan ketelitian demi terciptanya ketertiban administrasi negara/ publik.

Hakim juga mendasarkan putusannya mendasarkan pada Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 berbunyi perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Ketentuan dalam pasal tersebut sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya di Pengadilan Agama Semarang karena perbaikan kesalahan biodata dalam Akta Nikah adalah merupakan bagian dari kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Sehubungan dengan penjelasan pasal diatas, kemudian proses selanjutnya dari pelaksanaan perbaikan kesalahan biodata dalam Akta Nikah sesuai dengan pasal 34 ayat (I) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007

yang menyatakan bahwa perbaikan penulisan dalam dokumen nikah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maksud dari pelaksanaan pasal ini adalah penulisan perbaikan tetap dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah meskipun perkara diselesaikan di Pengadilan Agama, perbaikan dilakukan sesuai dengan amar putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara.

Cepat atau lamanya proses perkara tergantung dari pihak yang mengajukan permohonan perkara perbaikan biodata, yaitu jika bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang mengajukan permohonan perbaikan biodata sudah dianggap cukup, maka proses perkara akan cepat karena pada dasarnya Pengadilan Agama mempunyai asas cepat dan biaya ringan. Faktor lain yang menjadikan lama adalah banyaknya perkara di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang.

Perbaikan kesalahan dalam Akta Nikah di Kantor Urusan Agama merupakan proses kelanjutan dari putusan Pengadilan Agama, proses yang dilakukan adalah dengan cara memberikan keterangan di dalam lembar keterangan pada Akta Nikah dan distempel, tidak dengan mencoret nama asli walau salah karena mengurangi keotentikan Akta Nikah, langkah ini memang sedikit berbeda dengan yang tertera di Ayat 1 Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 yaitu:

*Perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh PPN, dan diberi stempel KUA.*

Hal yang dilakukan oleh pegawai Kantor Urusan Agama memang sedikit berbeda dengan isi pasal diatas akan tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu menjaga keautentikan Akta Nikah karena merupakan dokumen negara.

## **B. Analisis tinjauan Al-qawaid al-fiqhiyyah Terhadap Perbaikan Kesalahan Biodata Dalam Akta Nikah**

Menuju kebaikan, artinya dari sesuatu yang salah menuju yang benar, perbaikan kesalahan yaitu menjadikan suatu kesalahan terhapuskan atau diganti dengan yang benar, dalam perspektif hukum Islam memperbaiki kesalahan adalah harus (wajib) jika kesalahan itu fatal akibatnya.<sup>5</sup> Karena pada dasarnya Islam mengajarkan kebaikan dan keselamatan sehingga ummatnya dianjurkan menempuh jalan yang benar, sesuai dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 195:



Artinya: *“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”*.<sup>6</sup>

Maksud dari ayat di atas adalah manusia dilarang membiarkan dirinya dalam bahaya atau dalam kesulitan baik yang diakibatkan adanya kesalahan yang menyulitkan dirinya, sehingga jika dikaitkan dengan perkara kesalahan biodata dalam Akta Nikah yang menyulitkan baik dalam administrasi dan

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Drs. H. A. Ghozali, M.S.I, Dosen IAIN Walisongo Semarang, Rabu 12 Desember 2012.

<sup>6</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Alwah, 1993, hlm. 47.

hukum terkait pengurusan Akta Kelahiran Anak, membuat surat pindah dan mengurus harta warisan. Maka sebisa mungkin dicegah kesalahan itu, atau apabila terlanjur maka harus diperbaiki untuk mencegah kesulitan-kesulitan berikutnya.

Perkara kesalahan dalam penulisan biodata pada Akta Nikah menurut hukum Islam terkait perkawinan memang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan tersebut.<sup>7</sup> Karena dalam Islam sejak zaman dahulu tidak diajarkan pencatatan perkawinan namun *walimah* (pesta perkawinan), sehingga pencatatan perkawinan dapat dikategorikan sebagai implementasi *walimah*,<sup>8</sup> karena pada dasarnya pencatatan secara benar di dalam administrasi perkawinan mempunyai tujuan yang sama dengan *walimah* yaitu untuk memberi tahu kepada masyarakat telah terjadi perkawinan secara sah, maka dari itu keberadaan pencatatan perkawinan secara benar sangat penting dan merupakan sarana perlindungan bagi pihak yang melakukan perkawinan. Sehingga apabila terjadi kesalahan pencatatan biodata dalam Akta Nikah, maka keberadaannya lebih menitik beratkan kepada kepentingan administrasi negara, meskipun hanya sebagai kelengkapan administrasi namun memiliki tujuan yang sesuai dengan tujuan perkawinan, yaitu sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21:



<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Mubarak, MH. (Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang), pada tanggal 3 Desember 2012.

<sup>8</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 152.



Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah terwujudnya sebuah keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta bahagia dan kekal. Untuk mewujudkan tujuan yang mulia tersebut, banyak faktor yang harus dipenuhi, salah satu di antaranya adalah adanya legalitas dari Negara<sup>9</sup>, maka dari itu kebenaran biodata dalam Akta Nikah sebagai implementasi pencatatan perkawinan menjadi sangat diharuskan.

Karena negara Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai wewenang untuk mengatur rakyatnya, sehingga setiap warga harus tunduk dan patuh kepada peraturan yang dibuat oleh Negara. Terutama peraturan administrasi yang menjadi sarana negara untuk melindungi rakyatnya apabila terjadi suatu permasalahan. Karena pada dasarnya kebijakan menyangkut rakyat yang diambil oleh pemerintahan yang baik adalah untuk kemaslahatan rakyat itu sendiri, seperti dalam kaidah fiqhiyah berikut:

التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: *Kebijakan Menyangkut Rakyat Terikat dengan Kemaslahatan.*<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Abd. Rasyid As'ad, Urgensi Pencatatan perkawinan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam, (Hakim Pengadilan Agama Mojokerto)

<sup>10</sup> M. Misbah, *Pengantar Studi Syari'ah*, (Jakarta: Robbani Press, 2008), hlm. 120.

Kata *ra'iyah* berarti masyarakat awam yang berada di bawah kekuasaan seorang pemimpin, seperti penguasa, hakim, dan pemegang otoritas lainnya. Itu artinya perbaikan kesalahan biodata dalam Akta Nikah yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2007 dan dilaksanakan di Pengadilan Agama pasti untuk kemaslahatan masyarakat.

Perkara perbaikan kesalahan biodata dalam Akta Nikah merupakan perkara baru terutama setelah undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mewajibkan semua perkawinan harus dicatatkan, maka tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan penulisan biodata dalam Akta Nikah. Kesalahan administrasi berupa kesalahan penulisan biodata dalam Akta Nikah tersebut tidak dapat dianggap ringan kerana dampak yang ditimbulkan tidak ringan, seperti kesulitan mengurus akta kelahiran anak, pembuatan kartu keluarga dan bahkan pengurusan warisan sehingga perkara perbaikan kesalahan biodata dalam Akta Nikah menjadi penting. Mengenai perspektif hukum Islam dapat diketahui melalui pendekatan kaidah fiqhiyah, penerapan yang sesuai terkait perbaikan kesalahan dalam Akta Nikah adalah kaidah:

الضَّرَرُ يُزَالُ

*Artinya: Kemudaratan harus dihilangkan*<sup>11</sup>

Penjelasan mengenai pendekatan kaidah fiqhiyah diatas adalah kemudaratan yang mengakibatkan terhambatnya pengurusan akta kelahiran anak, pembuatan kartu keluarga dan pengurusan warisan, yaitu kesalahan dalam Akta Nikah harus dihilangkan. Cara menghilangkannya adalah dengan

---

<sup>11</sup> A. Djazli, *Kaidah-kaidah fikih*, Jakarta: Kencana. Cet. 2. 2007. Hal. 9

mengikuti prosedur pemerintah karena umat islam harus mengikuti petunjuk pemimpin, dalam hal ini diwakili oleh Pengadilan Agama yang bewenang mengurus perkara perbaikan biodata tersebut.